



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 600.4.16.2/274 /2025  
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF  
TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN BERUSAHA ATAU PERSETUJUAN  
PEMERINTAH TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG  
DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 507 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Pasal 32 (1) huruf c dan ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup, Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif dapat didelegasikan oleh Bupati/Wali Kota kepada Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dan pendelegasian kewenangan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Atau Persetujuan Pemerintah Terkait Dengan Persetujuan Lingkungan Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

42 1



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif di Bidang Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 591);
9. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 35);

1 9



10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN BERUSAHA ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Mendelegasikan kewenangan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait dengan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.
- KEDUA : Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi:
- a. pelanggaran terhadap perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan;
  - b. peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- KETIGA : Sanksi administratif pelanggaran terhadap perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dapat berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah; dan
  - c. denda administratif
- KEEMPAT : Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga bertujuan untuk:
- a. melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau kerusakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
  - b. menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - c. memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan


- d. memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan dalam persetujuan lingkungan.

KELIMA : Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga berpedoman kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal

7 Oktober 2025  
15 Babul Ahar 1447 H  
BUPATI ACEH SINGKIL,

  
SAFRIADI OYON

Keputusan Bupati Aceh Singkil ini disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan, KLHK RI di Jakarta;
2. Gubernur Pemerintah Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
4. Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera di Medan;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil di Singkil;